



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.251, 2019

LAPAN. Tugas Belajar dan Izin Belajar. Pedoman.
Pencabutan.

PERATURAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pengaturan mengenai pedoman tugas belajar dan izin belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional telah ditetapkan dalam Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional tentang Pedoman Tugas Belajar dan Izin Belajar;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2013 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5435);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
 5. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2015 tentang Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 91);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL TENTANG PEDOMAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pegawai untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
2. Izin Belajar adalah persetujuan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pegawai untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di dalam negeri atas biaya sendiri dan tidak meninggalkan tugas sehari-hari sebagai Pegawai Negeri Sipil.

3. Pejabat Yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya adalah Sekretaris Utama atau Deputi di lingkungan Lembaga.
5. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah Inspektur, Kepala Biro atau Kepala Pusat di lingkungan Lembaga.
6. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil yang berstatus atau berkedudukan sebagai pegawai aktif di Lembaga.
7. Calon Peserta Tugas Belajar adalah Pegawai yang diusulkan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungannya untuk mendapatkan Tugas Belajar.
8. Calon Peserta Izin Belajar adalah Pegawai yang diusulkan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama untuk mendapatkan Izin Belajar.
9. Peserta Tugas Belajar adalah Pegawai yang statusnya mendapat Tugas Belajar.
10. Peserta Izin Belajar adalah Pegawai yang dalam statusnya mendapat Izin Belajar.
11. Tim Pengelola Program Pendidikan Bergelar yang selanjutnya disebut Tim Pengelola adalah tim yang bertugas melakukan pengendalian, analisis, dan evaluasi terhadap pelaksanaan program Tugas Belajar dan Izin Belajar.
12. Sponsor adalah pihak yang membiayai pelaksanaan program Tugas Belajar dan dananya tidak berasal dari anggaran Lembaga.
13. Penyesuaian Ijazah adalah proses menyesuaikan kembali status ijazah Pegawai yang disebabkan adanya perubahan tertentu.
14. Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum yang selanjutnya disebut Biro SDM ORKUM adalah Biro yang menangani sumber daya manusia di lingkungan Lembaga.

Pasal 2

Tugas Belajar dan Izin Belajar diberikan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan standar kompetensi jabatan dan pengembangan karier Pegawai.

Pasal 3

- (1) Pengelolaan Tugas Belajar dan Izin Belajar menjadi kewenangan Biro SDM ORKUM.
- (2) Dalam mengelola Tugas Belajar dan Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Biro SDM ORKUM membentuk Tim Pengelola.

BAB II

TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 4

- (1) Perencanaan kebutuhan Tugas Belajar dimaksudkan agar Calon Peserta Tugas Belajar yang akan mengikuti program Tugas Belajar sesuai dengan:
 - a. kebutuhan organisasi;
 - b. ketersediaan anggaran; dan
 - c. kesempatan yang diberikan oleh Sponsor.
- (2) Perencanaan kebutuhan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh Tim Pengelola dalam bentuk dokumen rencana pengembangan sumber daya manusia Lembaga dengan memperhatikan masukan dari Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan/atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.

Bagian Kedua

Jenis Tugas Belajar

Pasal 5

- (1) Tugas Belajar terdiri atas:

- a. Tugas Belajar reguler; dan
 - b. Tugas Belajar khusus.
- (2) Tugas Belajar reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan oleh Pejabat Yang Berwenang kepada Pegawai untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi baik di dalam atau di luar negeri, bukan atas biaya sendiri, dan meninggalkan tugas sehari-hari sebagai Pegawai Negeri Sipil.
 - (3) Tugas Belajar khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan oleh Pejabat Yang Berwenang kepada Pegawai untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi bersamaan dengan pelaksanaan penelitian di dalam atau di luar negeri, bukan atas biaya sendiri, dan tidak meninggalkan tugas sehari-hari sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Ketiga

Pembiayaan Tugas Belajar

Pasal 6

- (1) Pembiayaan Tugas Belajar reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a yang dilaksanakan di dalam negeri dapat dibebankan pada anggaran Lembaga dan/atau Sponsor.
- (2) Pembiayaan Tugas Belajar reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a yang dilaksanakan di luar negeri dibebankan pada anggaran Sponsor.
- (3) Pembiayaan Tugas Belajar khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dibebankan pada anggaran Lembaga dan/atau mitra kerja sama.